



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK:-----, umur 64 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan bertani kebun, tempat tinggal di Huta III, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riadi, S.H., Pengacara/ Penasehat Hukum, yang mengambil domisili hukumnya di Jalan Mesjid No.24, Huta Sidorejo, Nagori Sitalasari, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 46/KH/PA.Sim/2022, tanggal 12 Januari 2022, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, NIK:-----, umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Huta III, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Sim, tanggal 12 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang telah dilakukan perbaikan secara tertulis tertanggal 03 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021, tepatnya 30 Rabiul awal 1443 Hijriah di rumah Termohon yang terletak di Huta III, Nagori, Kec., Kab. Simalungun. dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : -----yang dikeluarkan Oleh Kantor KUA Kecamatan Ujung Padang pada tanggal 8 Nopember 2021;

Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah duda, sedangkan Termohon adalah janda;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal selama kurang lebih dua hari di rumah kediaman Termohon yakni di Huta III, Nagori, Kec., Kab. Simalungun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon, setelah menikah, selama dua hari kurang lebih tinggal di rumah Termohon, selanjutnya pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon yang terletak Huta III, Nagori, Kec., Kab. Simalungun;
4. Bahwa di awal pernikahan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, akan tetapi memasuki usia pernikahan di minggu ketiga bulan november 2021, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis, hal ini disebabkan karena keinginan dari Termohon yang berlebihan, yakni meminta agar Pemohon membelikannya mobil baru, terus terang Pemohon tidak sanggup atas permintaan dan keinginan dari Termohon tersebut diatas, kemudian Pemohon menawarkan kepada Termohon dari pada membeli mobil baru kan lebih baik biayanya untuk berangkat Haji ke Mekah, akan tetapi Termohon tidak mau dan tetap pada pendiriannya harus dibelikan mobil baru, padahal apabila Termohon mengingat, Pemohon sebelum menikahi

*Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah memberikan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tanda pinangan kemudian dalam bentuk barang perlengkapan rumah tangga senilai kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), semuanya sia-sia belaka dan menurut Pemohon seolah-olah tali pernikahan ini dijadikan alat untuk memeras Pemohon dan faktanya ketika keinginan Termohon tidak dipenuhi oleh Pemohon, selanjutnya Termohon minta ditalak/diceraikan oleh Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon di minggu pertama di bulan Desember 2021, yakni ketika Pemohon berkeinginan mengajak Termohon menjenguk anak kandung Pemohon yang ada di daerah Sosa Pekanbaru, Termohon tanpa sebab sambil marah-marah mengatakan tidak mau diajak ke daerah Sosa Pekanbaru, dan mengatakan "ceraikan aku, pisah kita, aku tidak mau menjadi istrimu lagi", sambil mengemas dan membawa seluruh barang dan peralatan rumah tangga dari rumah Pemohon, kemudian pergi dan pulang kerumah Termohon yang terletak di Huta III, Nagori Pulo Pitu Marihat, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun sampai dengan sekarang ini, baru ke esokan harinya Pemohon memanggil salah satu keluarga Termohon, dan Pemohon menjelaskan bahwa Termohon hari ini juga saya jatuhkan Talak I Raj'i secara lisan. Dan sejak sekitar tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi dalam bentuk apapun hingga saat ini, selain itu karena usia perkawinan Pemohon dan Termohon terbilang relatif singkat keluarga kedua belah pihak tidak ada yang bersedia untuk mendamaikan, semuanya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk memutuskannya;
6. Bahwa meskipun umur pernikahan antara Pemohon dan Termohon masih terhitung hari atau kurang lebih baru satu bulan dan tidak dikarunia anak, akan tetapi melihat sifat dan kelakuan Termohon, maka Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan dengan menjatuhkan Talak I Raj'i adalah yang terbaik untuk Termohon. Oleh karenanya Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Pengadilan Agama Simalungun yang kelak dikemudian hari memeriksa perkara ini dapat memutuskan

*Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan/pernikahan antara Pemohon dan Termohon putus karena Talak I Raj'i;

7. Bahwa baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, keduanya telah sepakat dengan sikap dan keputusan Pemohon menjatuhkan Talak I Raj'i terhadap Termohon;
8. Bahwa demikianlah semua uraian dalil pemohon menjatuhkan Talak I Raj'i terhadap Termohon dan Pemohon mohon Kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun, kiranya dapat memanggil Kami para pihak untuk menghadap dan diperiksa, berdasarkan fakta-fakta Hukum di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun dan memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut;
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
  2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Persidangan Pengadilan Agama Simalungun.
  3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon (Pemohon).

Bahwa untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan dengan perbaikan pada surat permohonannya secara tertulis tertanggal 03 Februari 2022 yang selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

*Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Sim.*



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 08 November 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P);

**B. Saksi**

1. Saksi ke I dari Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Huta II, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada awal bulan November 2021;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon di Nagori ;
  - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar akhir bulan November 2021 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

*Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya dari cerita Pemohon kepada Saksi;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak melihat ladang Pemohon di daerah Pekanbaru, dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk membelikan mobil baru, namun Pemohon tidak menyanggupinya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal bulan Desember 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi ke II dari Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Huta III, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada awal bulan November 2021;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon di Nagori ;
  - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar akhir

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2021 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak melihat ladang Pemohon di daerah Pekanbaru, dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk dibelikan mobil baru, namun Pemohon tidak menyanggupinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal bulan Desember 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah secara Islam dan antara Pemohon dan Termohon bertempat kediaman dan membina rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka sesuai asas personalitas keislaman

*Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Sim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada Kuasa Hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan Kuasa Hukum Pemohon dapat mewakili kepentingan pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Sim.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonan cerai talaknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Pemohon telah memberikan perubahan dan perbaikan secara tertulis tanggal 03 Februari 2022, perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkualifisir bahwa Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebanyak 1 (satu) lembar dan dua orang saksi, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di persidangan merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian

*Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 06 November 2021, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pihak keluarga dan/atau orang terdekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi I (Saksi ke I dari Pemohon) telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan sejak awal bulan November 2021 dan belum dikaruniai anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah terjadi sejak akhir bulan November 2021 disebabkan karena Termohon tidak mau diajak melihat ladang Pemohon di daerah Pekanbaru, dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk dibelikan

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil baru, namun Pemohon tidak menyanggupinya, Saksi menerangkan bahwa tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada Saksi, meskipun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal bulan Desember 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi II (Saksi ke II dari Pemohon) telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan sejak awal bulan November 2021 dan belum dikaruniai anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sudah terjadi sejak akhir bulan November 2021 disebabkan karena Termohon tidak mau diajak melihat ladang Pemohon di daerah Pekanbaru, dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk dibelikan mobil baru, namun Pemohon tidak menyanggupinya, Saksi menerangkan pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, meskipun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal bulan Desember 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi I (Saksi ke I dari Pemohon) di persidangan menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dan pengaduan Pemohon kepada Saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian *a quo* telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., akan tetapi Saksi mengetahui secara langsung bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tidak berdamai, bahkan Saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak awal bulan Desember 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang Saksi Pemohon sepanjang mengenai adanya upaya damai dan telah berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Desember 2021, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 November 2021 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dan belum dikaruniai anak;

*Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan November 2021 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak melihat ladang Pemohon di daerah Pekanbaru, dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk dibelikan mobil baru, namun Pemohon tidak menyanggupinya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak awal bulan Desember 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa sebelum berpisah rumah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak akhir bulan November 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak awal bulan Desember 2021, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

*Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Sim.*





وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Kaidah Fikih, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya, maka petitum permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

*Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Sim.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Ilmas, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Panitera Pengganti

Fri Yosmen, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp750.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Sim.